

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA DENDA
TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS
DI KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**SUWITO
02053100229**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2009

345. 077 07
Suw
P
© 100050
2009

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA DENDA
TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS
DI KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**SUWITO
02053100229**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2009**

PENJATUHAN SANKSI PIDANA DENDA TERHADAP PELANGGARAN

LALU LINTAS DI KOTA PALEMBANG

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : SUWITO
N I M : 02053100229
Program Studi : ILMU HUKUM
Probram kekhususan : STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN
PIDANA
Judul Skripsi : PENJATUHAN SANKSI PIDANA DENDA
TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI
KOTA PALEMBANG.

Palembang, November 2009

Pembimbing Utama



Elfira Ttaufani, S H., M. Hum
NIP.196006211988032002

Pembimbing Pembantu



Malkian Elvani, S H., M. Hum
NIP.195412031985031001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Tanda Tangan Pengesahan Skripsi

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Senin
Tanggal : 16 November 2009
Nama : Suwito
NIM : 02053100229
Fakultas : Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Tim Penguji :

1. Ketua : Amrullah Arpan, S.H., S.U.



2. Sekretaris : Saut P. Panjaitan, S.H., M.H.



3. Anggota : Elfira Taufani, S.H., M.Hum.



Palembang, Desember 2009

Mengetahui,

Dekan



Prof. Amzulian Rivai, S.H., LL.M., Ph.D.

NIP. 196412021990031003

MOTTO :

Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke Surga. (H. R. Muslim).

Ku persembahkan Untuk :

- **TUHAN YME**
- **Bapak (SANUSI, SH) dan Ibu (SRI HARTATI, SH) yang selalu aku cintai**
- **Adik-adikku:
Endo dan Ady yang tersayang**
- **Orang yang selalu menemaniku
kucintai :
Kartika Aditiya Putri**
- **Teman-teman Seperjuangan**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini serta Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas.

Penulis sebagai seorang mahasiswa tingkat akhir, telah diberikan kesempatan untuk membuat skripsi dengan judul : PENJATUHAN SANKSI PIDANA DENDA TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG ADA DI KOTA PALEMBANG. Pilihan judul ini, karena penulis mengambil jurusan Studi Hukum Pidana.

Penulis yakin bahwa skripsi ini masih dijumpai banyaknya kekurangan, karena terbatasnya kemampuan yang ada pada diri penulis. Oleh karena itu, dengan segala senang hati, penulis akan menerima segala bentuk kritik terhadap skripsi ini.

Selain itu, Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan yang diberikan kepada Yang Terhormat :

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.L.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiah, SH., M.Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfianna Novera, SH., M.Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman, SH selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

5. Ibu Elfira Ttaufani, S H., M. Hum selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan bimbingan Ibu dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Malkian Elvani, S H., M. Hum selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan bimbingan Bapak dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Analisa Y, SH., MH selaku Pembimbing Akademik. Terima kasih untuk bimbingan dan bantuan Ibu selama ini.
8. Seluruh Dosen pengasuh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu dalam hal akademik,
10. Kedua Orang Tuaku yang tercinta, Sanusi dan Sri Hartati, dengan seluruh kesabaran, doa, dukungan serta kepercayaan yang telah diberikan.
11. Adikku, Endo dan Ady.
12. Om dan Tante, Nandar dan Reni, yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.
13. Nenekku, ani ngadinem, yang telah banyak mendoakanku supaya jadi orang sukses
14. Seorang yang selalu di dekatku, Kartika, yang telah banyak membantuku serta tak henti-hentinya memberikan dukungan

15. Teman–teman satu angkatan 2005 yang tidak bisa disebutin satu persatu (Rio, Zoel, Hendra, Qodri, Suryo, Andika, Diko, Fibi, Tindo)

16. Semua pihak yang telah banyak memberikan partisipasinya dalam rangka penulisan skripsi ini.

Selanjutnya tiada terlupa ucapan terima kasih kepada seluruh pendidik yang membina sejak SD, SLTP, SMU hingga membuat penulis mampu sampai ke Perguruan Tinggi. Kepada seluruh instansi dan pejabat yang tiada jemuanya memberikan bantuan, keterangan ketika penulis melakukan penelitian untuk melengkapi penulisan skripsi, dalam hal ini Kepolisian Kota Besar Palembang, Kejaksaan Negeri Palembang dan Pengadilan Negeri Palembang Penulis mengucapkan banyak Terima kasih.


Akhir kata penulis mengucapkan Banyak terima kasih kepada semuanya.

Palembang, November 2009

Suwito
NIM. 02053100229

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Permasalahan	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Ruang Lingkup	12
F. Metode Penelitian.....	12
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG SANKSI DENDA	
A. Pengertian Sanksi....	15
B. Macam-Macam Sanksi.....	16



C. Teori-Teori yang mengatur tentang Sanksi	27
D. Pengertian Denda.....	34
E. Subjek Hukum.....	40
F. Obyek Hukum.....	44

**BAB III. PENJATUHAN SANKSI DENDA TERHADAP
PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA PALEMBANG**

B. Bentuk-Bentuk Pelanggaran lalu lintas	45
C. Mengatasi tingginya angka pelanggaran lalu lintas.....	58
D. Sejauh mana keefektifan sanksi denda.....	64

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	74

Daftar Pustaka

Lampiran



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara kepulauan yang secara geografis adalah sebuah Negara yang memiliki wilayah, sebuah wilayah tertentu, bukan merupakan sebuah benua atau daratan semata.¹

Transportasi mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis terutama menyangkut perwujudan keseimbangan perkembangan antar daerah dan pemerataan hasil-hasil pembangunan secara nasional, serta untuk mendukung kegiatan ekonomi, meningkatkan kesatuan dan persatuan bangsa, dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila serta untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, transportasi memiliki posisi yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan bangsa yang berwawasan lingkungan dan hal ini harus tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan wilayah.²

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam melancarkan roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta

¹M. Dimiyati Hartono, *Pola dan Rencana Pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Penerbit Lembaga Ekonomi Tanah Air, Jakarta, 2004, hal. 37.

²Wikrama Waskitha, *Seri Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Jilid 1*, Penerbit Wikrama Waskitha, 1993, hal. 261.

mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Disamping itu transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi namun belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan dan hasilnya. dengan menyadari peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam satu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Pemerintah perlu menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung jalan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan kendaraan bermotor, misalnya memperbaiki marka jalan yang sudah tidak berfungsi karena catnya sudah hilang (*zebra cross*) atau lampu lalu lintas yang dibiarkan mati, serta memperbaiki angkutan umum.³

Transportasi adalah Kegiatan Pemindahan barang atau muatan dan penumpang dari satu tempat ke tempat lain. Di dalam transportasi memiliki 2 unsur yang penting yaitu :

- a. Pemindahan / Pengerakan (*Movement*)
- b. Secara Fisik mengubah tempat dari barang (*Komoditi*) dan Penumpang ke tempat lain.⁴

³Hani Raihana, *Negara di Persimpangan Jalan Kampusku*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007, hal. 152.

⁴Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hal. 6.

Pengembangan lalu lintas dan angkutan lain yang ditata dalam satu kesatuan sistem, dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendinamisasikan unsur-unsurnya terdiri dari jaringan transportasi jalan kendaraan beserta pengemudinya, serta peraturan-peraturan, prosedur-prosedur dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh, berdaya guna dan berhasil guna untuk itu penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanannya kepada masyarakat dengan memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum dan ketidakmampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antar wewenang pusat dan daerah serta antar instansi, sektor, dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.⁵

Adapun azas dan tujuan transportasi jalan itu sendiri menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Pasal 2 dan 3 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut :

Pasal 2

Transportasi jalan sebagai salah satu mode transportasi nasional diselenggarakan berdasarkan azas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata,

⁵Lihat *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Penerbit Visimedia, Jakarta, 2007, hal. 28.

keseimbangan, kepentingan umum, keterpaduan, kesadaran hukum dan percaya pada diri sendiri.

Pasal 3

Transportasi jalan diseleggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan mode transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Polisi lalu lintas berperan sebagai penegak hukum yang bertugas menjaga ketertiban lalu lintas di jalan raya sehingga masih memiliki kekuatan di mata masyarakat, paling tidak masyarakat menjadi tertib karena takut terkena tilang yang artinya harus berhubungan dengan polisi dan membayar denda. Pengguna kendaraan akan menaati peraturan jika polisi bersikap tegas. Sebagai contoh, razia SIM (Surat Izin Mengemudi) dan STNK (Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor) cukup membuat pengendara merasa khawatir akan terkena tilang dan berurusan dengan masalah administrasi pada umumnya dengan membayar sejumlah denda tertentu. Maka keberadaan polisi di jalan raya kerap kali menjadi perhatian karena berujung pada tilang dan uang, namun dapat menertibkan lalu lintas. Kondisi tersebut sesungguhnya menyatakan polisi masih memiliki kekuatan di mata masyarakat. Tilang, denda, dan sidang karena pelanggaran lalu lintas merupakan hukuman peringatan yang membuat pengguna jalan merasa waswas,

membawa surat-surat kendaraan yang lengkap, menggunakan helm standar nasional, dan mulai merapikan spion agar tidak terkena tilang polisi pada saat razia,⁷ seperti yang dilakukan Jajaran Satuan Lalu Lintas Kepolisian Kota Besar Palembang yang akan rutin menggelar razia gabungan terhadap pengemudi kendaraan bermotor roda empat dan roda dua di jalan protokol dalam beberapa bulan mendatang. Langkah dan kebijakan ini ditempuh karena mempertimbangkan kondisi pelanggaran lalu lintas yang meningkat di wilayah Kota Palembang di kawasan yang penting, di antaranya Bundaran Air Mancur, Kompleks Benteng Kuto Besak, Pasar 16 Ilir Sebagai bentuk penertiban yang dilakukan Aparat Kepolisian kota besar guna menekan tingkat pelanggaran dan bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pengemudi nakal.⁸

Bagi masyarakat kalangan tertentu, nilai denda tersebut bisa dianggap sangat mahal atau sebaliknya tidak berarti sama sekali. Namun yang harus dipahami bahwa makna dibalik penerapan sanksi hukum denda lebih tinggi itu tidak terlepas dari upaya pihak kepolisian agar masyarakat patuh dan terhindar dari kecelakaan lalu lintas yang dari tahun ke tahun memakan banyak korban jiwa baik meninggal dunia maupun cacat fisik serta kerugian material. Selain itu penerapannya, tidak terlepas untuk menjaga ketertiban lalu lintas, Selain itu dalam membangun sistem transportasi darat pihak kepolisian juga harus memperhatikan

⁷Hani Raihana, *Negara di Persimpangan Jalan Kampusku*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm 125

⁸<http://www.kompas.com/>, *Pelanggaran lalu lintas yang ada di kota palembang*, Diakses Pada Tanggal 30 Agustus 2009

empat bidang yang terkait satu sama lain yang terdiri dari rekayasa teknik, rekayasa manajemen, rekayasa regulasi, dan penegakan hukum lalu lintas angkutan jalan. Sebab ke-4 bidang itu merupakan kesatuan sistem dalam pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan yang bertujuan untuk menciptakan sistem transportasi nasional yang selamat, aman dan nyaman, tertib dan lancar, tepat waktu, efisien, dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.⁹

Dengan adanya pelanggaran lalu lintas yang begitu banyak terjadi di jalan raya, maka diharuskan mempunyai peraturan serta penerapan sanksi denda terhadap pelanggaran lalu lintas yang tegas dan layak diterima bagi yang melanggar, serta menimbulkan efek jera kepada pelanggar untuk tidak melakukan pelanggaran di jalan raya, maka dari itu harus mempunyai Undang-undang yang kuat dalam mengatur sanksi denda tersebut.

Perkara pelanggaran lalu lintas jalan termasuk dalam jenis acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Paragraf 2 Bagian Keenam Bab XVI, sehingga acara pemeriksaan ini dapat dikatakan sebagai lanjutan dari acara tindak pidana ringan namun demikian, sekalipun keduanya acara pemeriksaan tersebut diatur dalam bagian yang sama yakni, sama-sama dikategorikan sebagai "Acara Pemeriksaan Cepat", antara keduanya mempunyai ciri - ciri dan perbedaan yang khas antara lain pada acara pemeriksaan ini terdakwa "dapat diwakili", ketiga, dalam acara pemeriksaan ini

⁹<http://www.kompas.com/>, *Penerapan sanksi denda*, Diakses Pada Tanggal 3 Oktober 2009

putusan dapat dijatuhkan “diluar hadirnya terdakwa dan terhadap putusan tersebut terdakwa dapat mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 7 hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa “. ¹⁰

Adapun bertitik tolak dari bunyi pasal ini, maka perkara lalu lintas jalan ialah perkara tertentu, terhadap pelanggaran peraturan Perundang-undangan lalu lintas jalan, maksud daripada “Pelanggaran Tertentu“ terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan diperjelas dalam Pasal 211 itu sendiri, yang dirinci sebagai berikut :

- a. Mempergunakan jalan yang dapat merintang, membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.
- b. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Surat Tanda Uji Kendaraan yang Sah atau Bukti lainnya.
- c. Membiarkan atau memperkenankan kendaraan dikemudikan orang yang tidak memiliki surat izin mengemudi.
- d. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan tanda nomor kendaraan yang bersangkutan.

¹⁰M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm 433-434

- e. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan, dan atau isyarat pengaturan lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang dipergunakan di jalan.
- f. Tidak memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan, dan syarat penggabungan dengan kendaraan lain.
- g. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang.
- h. Pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi dialan yang tertentu saja.¹¹

Hal – hal yang Menyimpang pada pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan :

- a. Satu hal yang kelupaan oleh pembuat undang – undang ini ialah berbeda dengan yang disebutkan pada pemeriksaan tindak pidana ringan (Pasal 205 ayat 1 dan 3 KUHAP) tidak dinyatakan dalam pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan yang dilakukan oleh Hakim tunggal.
- b. Untuk perkara pelanggaran lalu lintas jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan (Pasal 212 KUHAP).

¹¹*ibid*, hal. 434.

- c. Terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang (Pasal 213 KUHAP).
- d. Pemeriksaan dapat dilakukan tanpa hadirnya terdakwa atau wakilnya (*verstek atau putusan in Absential*), Ini diatur dalam dalam Pasal 214 ayat 1 KUHAP.
- e. Dalam hal putusan dijatuhkan diluar hadirnya terdakwa dan putusan itu berupa pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan (Pasal 214 ayat 4 KUHAP).
- f. Dalam waktu tujuh hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa, ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan itu (Pasal 214 ayat 5 KUHAP).
- g. Jika putusan setelah diajukan perlawanan tetap berupa pidana, sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 (perampasan kemerdekaan terdakwa), terhadap putusan itu terdakwa dapat mengajukan banding. Pasal 214 ayat 8.¹²

¹²Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 243-244.

Jadi agar lebih memahami pelaksanaan serta penjatuhan sanksi pidana denda terhadap pelanggaran lalu lintas terutama yang ada di Kota Palembang serta dalam upaya membahas permasalahan-permasalahannya, jadi skripsi ini diberi judul :

“PENJATUHAN SANKSI PIDANA DENDA TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA PALEMBANG“.

B. Permasalahan

Sehubungan dengan Penjatuhan Sanksi Denda Terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Palembang ini, maka yang menjadi permasalahannya adalah :

1. Apa saja bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan setiap pengendara kendaraan bermotor di kota Palembang ?
2. Bagaimanakah cara mengatasi tingginya jumlah angka pelanggaran lalu lintas yang terjadi di kota Palembang ?
3. Apakah sudah efektif penjatuhan sanksi denda terhadap pelanggaran lalu lintas di kota Palembang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk melihat bentuk-bentuk pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh setiap kendaraan bermotor yang ada di kota Palembang.
2. Untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi tingginya angka pelanggaran lalu lintas yang ada di kota Palembang.
3. Untuk melihat serta mengetahui apakah penjatuhan sanksi denda sudah efektif terhadap pelanggaran lalu lintas yang terjadi di kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan serta mengembangkan teori, konsep, azas dari hukum lalu lintas angkutan jalan yang berkaitan dengan Penjatuhan sanksi denda terhadap pelanggaran lalu lintas yang terjadi di kota Palembang.

2. Secara Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan membantu serta menunjang kelancaran pelaksanaan tugas aparat – aparat yang berwenang terkait faktor – faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yang terjadi di kota Palembang sehingga bisa mencari solusi terhadap permasalahan dalam penelitian.

E. Ruang Lingkup

Pembahasan dalam hal ini adalah menyangkut masalah pelanggaran lalu lintas di jalan raya, maka agar tidak terlalu luas pada pokok pembahasannya jadi ruang lingkup penulisannya hanya dibatasi pada Penjatuhan sanksi denda terhadap pelanggaran lalu lintas khususnya yang terjadi di kota Palembang Sedangkan pengkajiannya di titik beratkan hanya pada pelanggaran lalu lintas jalan itu sendiri.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif atau juga disebut penelitian hukum kepustakaan karena titik persoalan dalam penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis asas-asas pertanggungjawaban pidana.

2. Pendekatan Permasalahan

Bentuk penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif, yaitu dengan menggunakan data sekunder sebagai bahan kajian berupa literatur, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis penelitian didalam menyusun skripsi ini adalah data sekunder, di mana data sekunder tersebut adalah:

a. Bahan Hukum Primer yaitu :

1. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1993 Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dijalan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi

b. Bahan Hukum Sekunder

adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu asas-asas hukum, teori hukum, yurisprudensi, dan doktrin.

c. **Bahan Hukum Tersier**

adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa literatur-literatur, karya tulis ilmiah berhubungan dengan materil penulisan skripsi ini. Bahan hukum sekunder dan tersier ini berupa *text book*, hasil karya dari lapangan hukum, kamus dan bahan-bahan yang berkaitan dengan skripsi ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini lebih banyak di lakukan terhadap data yang bersifat sekunder, yang kemudian di analisis dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang di teliti.

5. Metode Analisis Data

Analisis Data menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu dimana data yang diperoleh memberikan suatu gambaran atau perumusan masalah yang telah dikemukakan data sekunder dengan bahan hukum primer , bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier kemudian dianalisa secara kualitatif. Setelah itu diuraikan secara sistematis untuk memecahkan permasalahan di dalam skripsi ini. Hasil dari penganalisaan permasalahan dituangkan dalam bentuk penjelasan-penjelasan kemudian diambil kesimpulan yang dapat menjawab semua permasalahan yang pada penelitian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Abbas Salim, Manajemen Transportasi, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 1993

Acmad Ichsan, Hukum Perdata Jilid I A, Penerbit Pembimbing Masa, Jakarta,
1969.

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana, Penerbit PT Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

-----, Beberapa masalah Perbandingan Hukum Pidana, Penerbit PT Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2002.

Hani Raihana, Negara di Persimpangan Jalan Kampusku, Penerbit Kanisius,
Yogyakarta, 2007.

Hans Kelsen, Teori Umum Hukum dan Negara, BEE Media Indonesia, 2007.

Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

J.E. Jonkers, Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda, P.T. Bina Aksara,
Jakarta, 1987.

J.E. Sahetapy, Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap
Pembunuhan Berencana, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta, 1982

Muladi dan Barda Nawawi, Teori – teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung,
1984.

- Moeljatno, Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- M. Dimiyati Hartono, Pola dan Rencana Pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Penerbit Lembaga Ekonomi Tanah Air, Jakarta, 2004.
- M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, Kapita Selekta Perbandingan Hukum Pidana, Penerbit Unsri, Palembang, 2006
- M. Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, PT. Balai Grafindo Persada, 2003.
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Ninie Suparni, Efektifitas Sanksi Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, 2007.
- R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Saut Panjaitan, Dasar Dasar Ilmu Hukum, Penerbit Unsri, Palembang, 1998.
- Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Penerbit Alumni Bandung, 1986.
- Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II, Penerbit Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1987.
- Wikrama Waskitha, Seri Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, Jilid 1, Penerbit Wikrama Waskitha, 1993.

Perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
Penerbit Visi Media, Jakarta, 2007.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
Penerbit Fokus Media, Jakarta, 2009.

Internet :

<http://www.Google.go.id/>, Departemen Dinas Perhubungan Kota Palembang,
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 8
Tahun 1999 yang diakses tanggal 28 oktober 2009.

<http://www.kompas.com/>, Pelanggaran lalu lintas yang ada di kota Palembang,
Diakses Pada Tanggal 30 Agustus 2009.

<http://www.kompas.com/>, Penerapan sanksi denda, Diakses Pada Tanggal
3 Oktober 2009.

Kamus :

Kamus Besar Bahasa Indonesia Penerbit Departemen Pendidikan Nasional Balai
Pustaka 1988.

Sudarsono, Kamus Hukum, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1988.